



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONATUS SITO HANG**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail
Kecamatan Balige Kabupaten Toba
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/III/2024/Reskrim tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Sitohang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Perjudian*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONATUS SITOHANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp86.000,00 dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 sebanyak dua lembar, pecahan Rp2000,00 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-10/L.2.27/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Donatus Sitohang, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A. Safawi Harahap, Saksi Fredeliksén Sirait dan saksi Amos Z. Simanjuntak (ketiganya merupakan anggota Polres Toba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Donatus Sitohang, yang mana sebelumnya berdasarkan informasi dari Masyarakat, ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel singapura dengan menjual angka-angka tebakán taruhan uang di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat tersebut, para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel singapura, yang dimana pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengirimkan nomor tebakán judi togel singapura kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) menggunakan handphone merk Realme warna hitam dengan nomor panggilan 0812-6969-1454 milik Terdakwa.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel singapura yang mana Terdakwa menjual atau menawarkan angka-angka tebakán judi togel singapura mulai dari nomor tebakán angka paling kecil yakni Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau satu lembar untuk tebakán 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa tidak membatasi pembeli untuk menentukan angka tebakán yang akan di beli oleh para pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB, dilakukan dengan dua cara yakni, cara pertama para pembeli datang secara langsung kepada Terdakwa di warung tersebut dan langsung membeli angka tebakán judi togel singapura kepada Terdakwa. Cara kedua yaitu membeli dan memesan angka tebakán judi togel dengan mengirim pesan singkat ke HP milik Terdakwa, setelah itu pemesan angka tebakán judi togel singapura

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



datang ke warung Terdakwa untuk membayar pesanan angka tebakkan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, setelah para pembeli menentukan nomor tebakkan yang dipilih, Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi togel yang sudah dipesan oleh para pembeli kepada bandar (Ipo Napitupulu) melalui pesan whatsapp dengan nomor panggil 0812-6516-098.

- Bahwa selanjutnya bandar Ipo Napitupulu (DPO) datang ke warung Terdakwa untuk menjemput uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel singapura. Kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka google menggunakan HP milik Terdakwa pada pukul 17.15 WIB setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) dan para pembeli melalui pesan whatsapp. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp. 1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli atau dapat langsung dibayarkan oleh bandar Ipo Napitupulu (DPO).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan dan pemasangan tebakkan angka judi togel singapura berkisar dari Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya, yang mana hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga dan membeli rokok Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel singapura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Donatus Sitohang, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabea Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A. Safawi Harahap, Saksi Fredeliksien Sirait dan saksi Amos Z. Simanjuntak (ketiganya merupakan anggota Polres Toba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Donatus Sitohang, yang mana sebelumnya berdasarkan informasi dari Masyarakat, ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel singapura dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabeen Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat tersebut, para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel singapura, yang dimana pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengirimkan nomor tebakkan judi togel singapura kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) menggunakan handphone merk Realme warna hitam dengan nomor panggil 0812-6969-1454 milik Terdakwa.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel singapura yang mana Terdakwa menjual atau menawarkan angka-angka tebakkan judi togel singapura mulai dari nomor tebakkan angka paling kecil yakni Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau satu lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa tidak membatasi pembeli untuk menentukan angka tebakkan yang akan di beli oleh para pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB, dilakukan dengan dua cara yakni, cara pertama para pembeli datang secara langsung kepada Terdakwa di warung tersebut dan langsung membeli angka tebakkan judi togel singapura kepada Terdakwa. Cara kedua yaitu membeli dan memesan angka tebakkan judi togel dengan mengirim pesan singkat ke HP milik Terdakwa, setelah itu pemesan angka tebakkan judi togel singapura datang ke warung Terdakwa untuk membayar pesanan angka tebakkan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, setelah para pembeli menentukan nomor tebakkan yang dipilih, Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi togel yang sudah dipesan oleh para pembeli kepada bandar (Ipo Napitupulu) melalui pesan whatsapp dengan nomor panggil 0812-6516-098.
- Bahwa selanjutnya bandar Ipo Napitupulu (DPO) datang ke warung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Terdakwa untuk menjemput uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel singapura. Kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka google menggunakan HP milik Terdakwa pada pukul 17.15 WIB setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) dan para pembeli melalui pesan whatsapp. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp. 1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli atau dapat langsung dibayarkan oleh bandar Ipo Napitupulu (DPO).

- Bahwa perjudian jenis togel singapura yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung ± 1 (satu) bulan sejak awal Februari 2024. Dimana pada rentang waktu tersebut, Terdakwa sesekali menawarkan kepada orang yang berkunjung ke warung milik terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel singapura yang sering dikunjungi oleh Masyarakat dan tepat berada dipinggir jalan.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan dan pemasangan tebakkan angka judi togel singapura berkisar dari Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya, yang mana hasil keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga dan membeli rokok Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel singapura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Donatus Sitohang, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A. Safawi Harahap, Saksi Fredeliksien Sirait dan saksi Amos Z. Simanjuntak (ketiganya merupakan anggota Polres Toba) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Donatus Sitohang, yang mana sebelumnya berdasarkan informasi dari Masyarakat, ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel singapura dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang di warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabeen Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat tersebut, para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel singapura, yang dimana pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengirimkan nomor tebakkan judi togel singapura kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) menggunakan handphone merk Realme warna hitam dengan nomor panggil 0812-6969-1454 milik Terdakwa.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel singapura yang mana Terdakwa menjual atau menawarkan angka-angka tebakkan judi togel singapura mulai dari nomor tebakkan angka paling kecil yakni Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau satu lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan Terdakwa tidak membatasi pembeli untuk menentukan angka tebakkan yang akan di beli oleh para pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB, dilakukan dengan dua cara yakni, cara pertama para pembeli datang secara langsung kepada Terdakwa di warung tersebut dan langsung membeli angka tebakkan judi togel singapura kepada Terdakwa. Cara kedua yaitu membeli dan memesan angka tebakkan judi togel dengan mengirim pesan singkat ke HP milik Terdakwa, setelah itu pemesan angka tebakkan judi togel singapura datang ke warung Terdakwa untuk membayar pesanan angka tebakkan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, setelah para pembeli menentukan nomor tebakkan yang dipilih, Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi togel yang sudah dipesan oleh para pembeli kepada bandar (Ipo Napitupulu) melalui pesan whatsapp dengan nomor panggil 0812-6516-098.
- Bahwa selanjutnya bandar Ipo Napitupulu (DPO) datang ke warung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Terdakwa untuk menjemput uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel singapura. Kemudian cara Terdakwa mengetahui pasangan angka tebakkan dinyatakan menang, yakni dengan cara Terdakwa membuka google menggunakan HP milik Terdakwa pada pukul 17.15 WIB setiap harinya, kemudian setelah Terdakwa mengetahui pasangan nomor angka tebakkan yang menang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada bandar Ipo Napitupulu (DPO) dan para pembeli melalui pesan whatsapp. Apabila terdapat tebakkan angka yang menang maka hadiah yang didapatkan oleh pembeli untuk satu lembar Rp. 1.000 (seribu rupiah), untuk nomor tebakkan dua angka Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan tiga angka Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk nomor tebakkan empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli atau dapat langsung dibayarkan oleh bandar Ipo Napitupulu (DPO).

- Bahwa perjudian jenis togel singapura yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung ± 1 (satu) bulan sejak awal Februari 2024, dimana pada rentang waktu tersebut Terdakwa juga ikut membeli atau memasang nomor tebakkan angka yang dijual oleh Terdakwa sendiri sebagaimana pada uraian tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa sesekali menawarkan kepada orang yang berkunjung ke warung milik terdakwa untuk membeli tebakkan angka jenis togel singapura yang sering dikunjungi oleh Masyarakat dan tepat berada dipinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel Singapura.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredeliksen Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 15.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lumban Ginabean Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba sehubungan dengan praktik jual beli angka-angka tebakkan dengan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang (togel);

- Bahwa permainan togel dipraktikkan di warung Terdakwa yang dibuka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel akan menjumpai Terdakwa di warung milik Terdakwa dan langsung membeli angka-angka togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuliskan di dalam satu buku nomor-nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli. Setelah pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan tersebut kepada bandar (Ipo Napitupulu) via Whatsapp di nomor 081265160981 dan hasil penjualan angka-angka togel tersebut dipegang oleh Terdakwa sebelum bandar datang langsung ke warung milik Terdakwa setiap harinya. Pembelian angka-angka togel tersebut paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan yang paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Pembayaran bagi pemenang untuk tebakkan satu angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembelian untuk tebakkan dua angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian untuk tebakkan tiga angka adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tebakkan empat angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi togel tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor 081269691454 berisi angka tebakkan judi togel, yang dipakai untuk mengirimkan pesanan pembelian nomor togel kepada bandar dan sebagai media untuk menerima pesanan nomor togel dari pembeli melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah berhubungan dengan togel ini sejak ±1 bulan sejak awal Februari 2024 terlibat dalam perjudian togel Singapura dimana bandarnya adalah (Ipo Napitupulu) yang menawarkan Terdakwa untuk menjual angka-angka tebakkan judi togel tersebut dan menurut keterangan Terdakwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi togel tersebut adalah sebesar Rp70.000,00 sampai dengan Rp80.000,00 setiap harinya;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor panggil 081269691454 yang berisi angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel; 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang tunai sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

- Bahwa terhadap judi togel tidak ada kepastian menjadi pemenang dalam pembelian nomor tebakkan judi togel karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terhadap perjudian togel itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah di Negara Republik Indonesia dan tempat Terdakwa melakukan perjudian togel di dalam warung milik Terdakwa merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Amos Z. Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 15.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lumban Ginabean Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba sehubungan dengan praktik jual beli angka-angka tebakkan dengan taruhan uang (togel);
- Bahwa permainan togel dipraktikkan di warung Terdakwa yang dibuka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel akan menjumpai Terdakwa di warung milik Terdakwa dan langsung membeli angka-angka togel kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuliskan di dalam satu buku nomor-nomor togel yang sudah dipesan oleh pembeli. Setelah pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan tersebut kepada bandar (Ipo Napitupulu) via Whatsapp di nomor 081265160981 dan hasil penjualan angka-angka togel tersebut dipegang oleh Terdakwa sebelum bandar datang langsung ke warung milik Terdakwa setiap harinya. Pembelian angka-angka togel tersebut paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan yang paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan. Pembayaran bagi pemenang untuk tebakkan satu angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), pembelian untuk tebakkan dua angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian untuk tebakkan tiga angka adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tebakkan empat angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi togel tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor 081269691454 berisi angka tebakkan judi togel, yang dipakai untuk mengirimkan pesanan pembelian nomor togel kepada bandar dan sebagai media untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan nomor togel dari pembeli melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah berhubungan dengan togel ini sejak ±1 bulan sejak awal Februari 2024 terlibat dalam perjudian togel Singapura dimana bandarnya adalah (Ipo Napitupulu) yang menawarkan Terdakwa untuk menjual angka-angka tebakkan judi togel tersebut dan menurut keterangan Terdakwa dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi togel tersebut adalah sebesar Rp70.000,00 sampai dengan Rp80.000,00 setiap harinya;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor panggil 081269691454 yang berisi angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel; 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang tunai sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa terhadap judi togel tidak ada kepastian menjadi pemenang dalam pembelian nomor tebakkan judi togel karena sifatnya untung untungan;
- Bahwa terhadap perjudian togel itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah di Negara Republik Indonesia dan tempat Terdakwa melakukan perjudian togel di dalam warung milik Terdakwa merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 15.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lumban Ginabeian Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba sehubungan dengan praktik judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian itu menggunakan: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor panggil 081269691454 yang berisi angka tebakkan judi togel yang digunakan untuk mengirimkan pesanan pembelian nomor togel kepada bandar dan untuk menerima pesanan dari pembeli via Whatsapp, 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel digunakan untuk menulis nomor tebakkan angka dari para pembeli, 1 (satu) buah pulpen warna hitam digunakan untuk menuliskan nomor ke dalam buku dan 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna merah dan menggunakan uang taruhan dalam permainan judi togel tersebut;

- Bahwa Ipo Napitupulu yang berperan sebagai bandar, marga Sitohang Agus Siahana dan Pak Melda berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak mengingatkannya kembali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel ± 1 bulan sejak awal Februari 2024. Terdakwa terlibat dalam perjudian togel Singapura atas kemauan Terdakwa sendiri dan bandar (Ipo Napitupulu) yang menawarkan kepada Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakkan judi togel tersebut;

- Bahwa hasil penjualan angka-angka tebakkan judi togel tersebut sekitar Rp70.000,00 sampai dengan Rp80.000,00 setiap harinya untuk disetorkan kepada Bandar (Ipo Napitupulu) yang datang langsung ke warung milik Terdakwa;

- Bahwa pembelian nomor togel dilakukan dengan cara pembeli datang ke warung Terdakwa untuk membeli nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang untuk nomor tebakkan yang dibelikan kemudian Terdakwa menuliskan nomor tebakkan togel tersebut ke dalam satu buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah pasaran togel tutup kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tebakkan togel tersebut kepada Bandar (Ipo Napitupulu);

- Bahwa warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba dapat didatangi oleh khalayak ramai dan juga berada di pinggir jalan areal perkampungan serta masyarakat mengetahui Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel dan Terdakwa menawarkan kepada orang yang berkunjung ke warung milik Terdakwa untuk membeli nomor kepada Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan Terdakwa tidak pernah membeli nomor togel tersebut untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian angka-angka tebakkan judi togel untuk mendapatkan upah dan untung sebesar 10% dari total hasil penjualan yang dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga dan membeli rokok;

- Bahwa angka-angka yang dibeli oleh pembeli dinyatakan menang dengan cara membuka situs internet di HP dan diberitahukan oleh bandar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa memberitahukan angka yang keluar / dinyatakan menang kepada pembeli secara langsung, jika angka-angka tebakkan yang keluar / dinyatakan menang sesuai dengan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan terhadap pembeli yang dinyatakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



menang dan apabila hadiah cukup besar maka bandar langsung yang mengantarkan uangnya;

- Bahwa terhadap judi togel tidak ada kepastian menjadi pemenang dalam pembelian nomor tebakkan judi togel, sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan togel per harinya berkisar Rp30.000 sampai dengan Rp40.000,00 dan terkadang tidak menentu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam dengan nomor panggil 0812-6969-1454, berisi angka tebakkan judi togel;
2. 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel;
3. 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet warna merah;
5. Uang tunai sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Amos Z. Simanjuntak dan saksi Fredeliksen Sirait pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 15.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lumban Ginabean Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba sehubungan dengan praktik judi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor panggil 081269691454 yang berisi angka tebakkan judi togel yang digunakan untuk mengirimkan pesan pembelian togel kepada bandar dan untuk menerima pesan dari pembeli via Whatsapp, 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel digunakan untuk menulis nomor tebakkan angka dari para pembeli, 1 (satu) buah pulpen warna hitam digunakan untuk menuliskan nomor ke dalam buku dan 1 (satu) buah dompet warna merah dan menggunakan uang taruhan dalam permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ipo Napitupulu yang berperan sebagai bandar dan marga Sitohang Agus Siahaan dan Pak Melda berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak mengingatnya kembali;
- Bahwa pembelian nomor togel dilakukan dengan cara pembeli datang ke warung Terdakwa untuk membeli nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang untuk nomor tebakkan yang dibelikan kemudian Terdakwa menuliskan nomor tebakkan togel tersebut ke dalam satu buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah pasaran togel tutup kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tebakkan togel tersebut kepada Bandar (Ipo Napitupulu). Angka-angka yang dibeli oleh pembeli dinyatakan menang dengan cara membuka situs internet di HP dan diberitahukan oleh bandar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa memberitahukan angka yang keluar / dinyatakan menang kepada pembeli secara langsung, jika angka-angka tebakkan yang keluar / dinyatakan menang sesuai dengan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan terhadap pembeli yang dinyatakan menang dan apabila hadiah cukup besar maka bandar langsung yang mengantarkan uangnya
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel ± 1 bulan sejak awal Februari 2024. Terdakwa terlibat dalam perjudian togel Singapura atas kemauan Terdakwa sendiri dan bandar (Ipo Napitupulu) yang menawarkan kepada Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakkan judi togel tersebut;
- Bahwa upah dan untung Terdakwa adalah sebesar 10% dari total hasil penjualan per harinya berkisar Rp30.000 sampai dengan Rp40.000,00 dan terkadang tidak menentu, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga dan membeli rokok;
- Bahwa warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba dapat didatangi oleh khalayak ramai dan juga berada di pinggir jalan areal perkampungan serta masyarakat mengetahui Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel dan Terdakwa menawarkan kepada orang yang berkunjung ke warung milik Terdakwa untuk membeli nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan Terdakwa tidak pernah membeli nomor togel tersebut untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap judi togel tidak ada kepastian menjadi pemenang dalam pembelian nomor tebakkan judi togel, sifatnya untung-untungan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;
3. Dilakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Donatus Sitohang** dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, adalah sama antara identitas Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pun mengakuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut dengan identitas Terdakwa, sehingga identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya, dengan demikian unsur pada ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi

Menimbang bahwa dalam unsur ini, terdapat 2 (dua) unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu unsur "dengan sengaja" yang bersifat subyektif ada pada diri pelaku dan unsur obyektif, berupa perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa rumusan hukum tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam Memorie Van Toeliching (MvT), kesengajaan tersebut diartikan sebagai *Willens en Wetens* atau menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan. Kesengajaan tersebut telah ada pada diri pelaku dan dianggap sebagai kesadaran dan keinsyafan pelaku terhadap perbuatan tersebut, beserta akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Kesengajaan dalam unsur ini adalah kesengajaan yang memiliki korelasi erat dengan perbuatan yang ditentukan, yaitu perbuatan berupa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **Amos Z. Simanjuntak** dan saksi Fredeliksien Sirait pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 15.30 WIB di warung milik Terdakwa di Lumban Ginabeen Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba sehubungan dengan praktik judi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan: 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dengan nomor panggil 081269691454 yang berisi angka tebakkan judi togel yang digunakan untuk mengirimkan pesan pembelian nomor togel kepada bandar dan untuk menerima pesan dari pembeli via Whatsapp, 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel digunakan untuk menulis nomor tebakkan angka dari para pembeli, 1 (satu) buah pulpen warna hitam digunakan untuk menuliskan nomor ke dalam buku dan 1 (satu) buah dompet warna merah dan menggunakan uang taruhan dalam permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa Ipo Napitupulu yang berperan sebagai bandar dan marga Sitohang Agus Siahaan dan Pak Melda berperan sebagai pembeli angka-angka tebakkan judi togel dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak mengingatnya kembali;

Menimbang bahwa pembelian nomor togel dilakukan dengan cara pembeli datang ke warung Terdakwa untuk membeli nomor togel, setelah itu Terdakwa menerima uang untuk nomor tebakkan yang dibelikan kemudian Terdakwa menuliskan nomor tebakkan togel tersebut ke dalam satu buku yang sudah Terdakwa sediakan, setelah pasaran togel tutup kemudian Terdakwa mengirimkan nomor tebakkan togel tersebut kepada Bandar (Ipo Napitupulu). Angka-angka yang dibeli oleh pembeli dinyatakan menang dengan cara membuka situs internet di HP dan diberitahukan oleh bandar kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan angka yang keluar / dinyatakan menang kepada pembeli secara langsung, jika angka-angka tebakkan yang keluar / dinyatakan menang sesuai dengan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya pembayaran Terdakwa lakukan terhadap pembeli yang dinyatakan menang dan apabila hadiah cukup besar maka bandar langsung yang mengantarkan uangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel ± 1 bulan sejak awal Februari 2024. Terdakwa terlibat dalam perjudian togel Singapura atas kemauan Terdakwa sendiri dan bandar (Ipo Napitupulu) yang menawarkan kepada Terdakwa sebagai penjual angka-angka tebakkan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa upah dan untung Terdakwa adalah sebesar 10% dari total hasil penjualan per harinya berkisar Rp30.000 sampai dengan Rp40.000,00 dan terkadang tidak menentu, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belanja rumah tangga dan membeli rokok;

Menimbang bahwa warung milik Terdakwa yang beralamat di Lumban Ginabean Desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba dapat didatangi oleh khalayak ramai dan juga berada di pinggir jalan areal perkampungan serta masyarakat mengetahui Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel dan Terdakwa menawarkan kepada orang yang berkunjung ke warung milik Terdakwa untuk membeli nomor kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan tebakkan angka yang dilakoninya tidak memuat kepastian menjadi pemenang dalam pembelian nomor tebakkan judi togel atau sifatnya sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan Terdakwa tidak pernah membeli nomor togel tersebut untuk Terdakwa sendiri namun perbuatannya telah berkontribusi bagi berlangsungnya kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Ipo Napitupulu dimana Terdakwa pun memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari aktifitas tersebut dan uang itu digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur ad.2. juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan tanpa mendapat izin

Menimbang bahwa undang-undang menentukan bahwa permainan judi adalah permainan yang dilarang dilakukan di Indonesia, dimana untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan izin khusus yang dikeluarkan oleh pejabat terkait bahkan saat ini segala bentuk permainan judi adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak disertai oleh izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan yang melawan hukum dan dipandang sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dilakukan tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam dengan nomor panggilan 0812-6969-1454, berisi angka tebakkan judi togel;
2. 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel;
3. 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donatus Sitohang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hitam dengan nomor panggil 0812-6969-1454, berisi angka tebakkan judi togel;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi angka-angka tebakkan judi togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Seluruhnya dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20